



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan no. 75 Telp. (0281) 635220
PURWOKERTO

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS
Nomor : 423.9/268/2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN BERMAIN/KELOMPOK BERMAIN / PLAY GROUP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS,

- Membaca : 1. Surat permohonan :
Nomor : 023//TBA/VIII/2007
Tanggal : 22 Agustus 2007
Perihal : Permohonan ijin Mendirikan kelompok bermain
2. Rekomendasi dari Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara
Nomor : 411.33/360/2007
Tanggal : 6 September 2007
- Menimbang : a. bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Bermain tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
8. Keputusan Bupati Banyumas Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas

MEMUTUSKAN


- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada:
Nama : Ir. BAHRUN, MP
Alamat : Panuwaran Rt 03 RW. 02 Pabuwaran
Kecamatan Purwokerto Utara

Nama Lembaga : AL- IHYA
 Alamat : Jl. Raya Baturaden No. 193 Rt. 1/III
 Kecamatan Purwokerto Utara
 Nama Penanggungjawab : KUSNITI
 Alamat Penanggungjawab : Jl. Gn. Jayawijaya No. 15 Rt.02 RW 05
 Pabuwaran Kecamatan Purwokerto Utara
 Kabupaten Banyumas

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan kelompok bermain / Play Group sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pemberian ijin tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS,

A circular official stamp of the Kabupaten Banyumas Education Office (Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas) is stamped over the signature. The stamp contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS' around the top and 'DINAS PENDIDIKAN BANYUMAS' around the bottom. A handwritten signature in black ink is written across the stamp.

Drs. H. HARIS NURTIONO, M.Si
NIP. 131470867

Bupati Banyumas, sebagai laporan
Kepala UPK Purwokerto Utara
Arsip (PNF-POR)